



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.B/2022/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama Lengkap : Suratno alias Slamet bin Sadi Maryoto;
2. Tempat Lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 21 Desember 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Tlaga RT 001 RW 004 Kelurahan Lamuk
Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

TERDAKWA II

1. Nama Lengkap : Suparman alias Bewok bin Wahyono;
2. Tempat Lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 30 Juni 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Tlaga RT 001 RW 004 Kelurahan Lamuk
Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa I Suratno alias Slamet bin Sadi Maryoto ditangkap pada tanggal 28 Maret 2022 dan Terdakwa II Suparman alias Bewok bin Wahyono ditangkap pada tanggal 29 Maret 2022, selanjutnya Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 71/Pid.B/2022/PN Mtk tanggal 2 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2022/PN Mtk tanggal 2 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Suratno Alias Slamet Bin Sadi Maryoto dan Terdakwa II Suparman Alias Bewok Bin Wahyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 59 (lima puluh sembilan) buah sawit segar seberat 1.220 Kg, yang telah diuangkan senilai Rp 4.257.800 (Empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

Dikembalikan kepada PT Tata Hamparan Eka Persada melalui saksi Kemas Muhammad Junaidi Bin M Kemas M. Amin;

- (Satu) pisau egreg beserta gagangnya dengan panjang 4m;
- (Satu) buah Tajok yang terbuat dari besi bermata Lancip;
- (Satu) buah angkong warna merah;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan yaitu agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Suratno Alias Slamet Bin Sadi Maryoto dan Terdakwa II Suparman Alias Bewok Bin Wahyono pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, sekitar pukul 15.30.WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain tahun 2022. bertempat di Area HGU Kebun sawit PT Tata Hamparan Eka Persada (PT THEP) Blok L-05 yang terletak di Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mentok, *barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara:

- Berawal pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II saat berada di pondok milik kerabat para Terdakwa yang terletak di Blok Timur Desa Pelangas, karena membutuhkan uang untuk ongkos pulang ke kampung halaman dan kebutuhan sehari-hari timbulah niat dari Terdakwa I untuk mengambil tandan buah sawit milik PT THEP yang juga terletak di desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat yang disetujui oleh Terdakwa II. Terdakwa I kemudian pulang ke rumah untuk mengambil peralatan berupa 1 (satu) buah pisau egrek, 1 (satu) buah tojok besi, 1 (satu) buah angkong warna merah, sementara Terdakwa II menunggu di pondok. Setelah Terdakwa I kembali di pondok para Terdakwa memasuki kawasan kebun PT THEP dengan berjalan kaki untuk mencari tandan buah sawit yang akan diambil. Setibanya di Blok L-05, Terdakwa I bertugas memanen sementara Terdakwa II bertugas mengangkut tandan buah sawit yang telah dipanen. Terdakwa I memanen tandan buah sawit yang masih berada di pohon dengan cara memotong tandan buah sawit menggunakan pisau egrek, tandan buah sawit yang telah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipanen oleh Terdakwa I kemudian Terdakwa II mengumpulkan tandan buah sawit yang telah dipanen dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok besi untuk selanjutnya diangkut dengan menggunakan 1(satu) buah angkong berwarna merah untuk kemudian dibawa ke pinggir jalan Blok L-05 PT THEP yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa I memanen tandan buah sawit sembari menunggu mobil angkutan. Sekira pukul 18.00 WIB saat Terdakwa I sedang beristirahat, Terdakwa I diamankan oleh Saksi Mangudur, Saksi Kemas dan Saksi Rajulan yang saat itu sedang melakukan Patroli di area PT THEP Blok L-05 sementara Terdakwa II melarikan diri. Saat Terdakwa I diamankan ditemukan 1 (satu) buah pisau egreg, 1 (satu) buah pipa bulat penyambung pisau egreg, 1 (satu) buah tojok bermata lancip, 1 (satu) buah angkong berwarna merah, dan 59 (lima puluh sembilan) tandan buah sawit yang telah terpanen dan berpindah tempat dari tempat semula. Melalui informasi dari Terdakwa I, kemudian Terdakwa II juga berhasil diamankan di desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip untuk selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polsek Simpang Teritip untuk proses hukum;

- Bahwa para Terdakwa memanen dan mengambil tandan buah sawit di Blok L-05 PT THEP dilakukan tanpa ijin dari PT THEP;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, PT THEP mengalami kerugian senilai Rp 4.257.800 (empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

Perbuatan para Terdakwa Suratno Alias Slamet Bin Sadi Maryoto dan Suparman Alias Bewok Bin Wahyono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mangudur Jhon F Purba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Asisten Abdelling pada PT Tata Hamparan Eka Persada (THEP);
 - Bahwa peristiwa pengambilan buah sawit terjadi pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Blok L-05 Area Kebun Sawit PT Tata Hamparan Eka Persada (THEP) yang beralamat di Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 59 (lima puluh sembilan) buah sawit (tandan buah segar) dengan berat 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) kilogram;
- Bahwa yang mengambil 59 (lima puluh sembilan) buah sawit (tandan buah segar) adalah Terdakwa I Suratno alias Slamet bin Sadi Maryoto bersama-sama dengan Terdakwa II Suparman alias Bewok bin Wahyono;
- Bahwa peran Terdakwa I Suratno alias Slamet bin Sadi Maryoto adalah sebagai pemetik atau pemanen buah sawit (tandan buah segar) dengan menggunakan pisau egreg yang disambung menggunakan pipa bulat sedangkan peran Terdakwa II Suparman alias Bewok bin Wahyono adalah sebagai pengangkut buah sawit (tandan buah segar) yang sudah diambil dengan menggunakan tojok yang terbuat dari besi dan angkong berwarna merah;
- Bahwa terhadap 59 (lima puluh sembilan) buah sawit (tandan buah segar) yang telah diambil oleh Para Terdakwa, PT Tata Hampan Eka Persada mengalami kerugian sejumlah Rp4.257.800,00 (empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa yang mengetahui kejadian pengambilan barang berupa 59 (lima puluh sembilan) buah sawit (tandan buah segar) yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah saksi, saksi Kemas Muhammad Junaidi bin Kemas M. Amin selaku Asisten Abdelling dan saksi Rajulan Lubis bin Raken (Alm) selaku Petugas Keamanan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memperoleh izin untuk mengambil barang berupa 59 (lima puluh sembilan) buah sawit (tandan buah segar) milik PT Tata Hampan Eka Persada;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 pukul 15.30 WIB saksi bersama-sama dengan saksi Kemas dan saksi Rajulan melakukan patroli di area HGU PT Tata Hampan Eka Persada (THEP) blok L-05 Desa Pelangas kemudian pada saat saksi ikut melakukan patroli saksi melihat di kejauhan ada 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal sedang memanen atau mengambil buah sawit (tandan buah segar) tanpa izin dari perusahaan lalu kami secara diam-diam mendekati kedua orang tersebut dan menangkap Terdakwa I Suratno alias Slamet bin Sadi Maryoto yang sedang duduk di dekat pohon sawit kemudian saksi bersama-sama dengan para saksi lain mencoba menangkap Terdakwa II Suparman alias Bewok bin Wahyono namun tidak berhasil lalu Terdakwa II Suparman alias Bewok bin Wahyono melarikan diri selanjutnya

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Mtk



berdasarkan keterangan Terdakwa I Suratno alias Slamet bin Sadi Maryoto yang merupakan adik ipar dari Terdakwa II Suparman alias Bewok bin Wahyono diketahui keberadaan Terdakwa II Suparman alias Bewok bin Wahyono dan selanjutnya terhadap Terdakwa II Suparman alias Bewok bin Wahyono dilakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa II Suparman alias Bewok bin Wahyono pernah bekerja sebagai Tenaga Panen di PT Tata Hamparan Eka Persada (THEP) pada periode Maret tahun 2015 sampai dengan Februari tahun 2016;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan PT Tata Hamparan Eka Persada;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Kemas Muhammad Junaidi bin Kemas M. Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Asisten Abdelling pada PT Tata Hamparan Eka Persada (THEP);
- Bahwa peristiwa pengambilan buah sawit terjadi pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Blok L-05 Area Kebun Sawit PT Tata Hamparan Eka Persada (THEP) yang beralamat di Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 59 (lima puluh sembilan) buah sawit (tandan buah segar) dengan berat 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) kilogram;
- Bahwa yang mengambil 59 (lima puluh sembilan) buah sawit (tandan buah segar) adalah Terdakwa I Suratno alias Slamet bin Sadi Maryoto bersama-sama dengan Terdakwa II Suparman alias Bewok bin Wahyono;
- Bahwa peran Terdakwa I Suratno alias Slamet bin Sadi Maryoto adalah sebagai pemetik atau pemanen buah sawit (tandan buah segar) dengan menggunakan pisau egreg yang disambung menggunakan pipa bulat sedangkan peran Terdakwa II Suparman alias Bewok bin Wahyono adalah sebagai pengangkut buah sawit (tandan buah segar) yang sudah diambil dengan menggunakan tojok yang terbuat dari besi dan angkong berwarna merah;
- Bahwa terhadap 59 (lima puluh sembilan) buah sawit (tandan buah segar) yang telah diambil oleh Para Terdakwa, PT Tata Hamparan Eka Persada



mengalami kerugian sejumlah Rp4.257.800,00 (empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa yang mengetahui kejadian pengambilan barang berupa 59 (lima puluh sembilan) buah sawit (tandan buah segar) yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah saksi, saksi Mangudur Jhon F Purba selaku Asisten Abdelling dan saksi Rajulan Lubis bin Raken (Alm) selaku Petugas Keamanan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memperoleh izin untuk mengambil barang berupa 59 (lima puluh sembilan) buah sawit (tandan buah segar) milik PT Tata Hamparan Eka Persada;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 pukul 15.30 WIB saksi bersama-sama dengan saksi Mangudur dan saksi Rajulan melakukan patroli di area HGU PT Tata Hamparan Eka Persada (THEP) blok L-05 Desa Pelangas kemudian pada saat saksi ikut melakukan patroli saksi melihat di kejauhan ada 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal sedang memanen atau mengambil buah sawit (tandan buah segar) tanpa izin dari perusahaan lalu kami secara diam-diam mendekati kedua orang tersebut dan menangkap Terdakwa I Suratno alias Slamet bin Sadi Maryoto yang sedang duduk di dekat pohon sawit kemudian saksi bersama-sama dengan para saksi lain mencoba menangkap Terdakwa II Suparman alias Bewok bin Wahyono namun tidak berhasil lalu Terdakwa II Suparman alias Bewok bin Wahyono melarikan diri selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa I Suratno alias Slamet bin Sadi Maryoto yang merupakan adik ipar dari Terdakwa II Suparman alias Bewok bin Wahyono diketahuilah keberadaan Terdakwa II Suparman alias Bewok bin Wahyono dan selanjutnya terhadap Terdakwa II Suparman alias Bewok bin Wahyono dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa II Suparman alias Bewok bin Wahyono pernah bekerja sebagai Tenaga Panen di PT Tata Hamparan Eka Persada (THEP) pada periode Maret tahun 2015 sampai dengan Februari tahun 2016;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan PT Tata Hamparan Eka Persada (THEP);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Rajulan Lubis bin Raken (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Petugas Keamanan pada PT Tata Hamparan Eka Persada (THEP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pengambilan buah sawit terjadi pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Blok L-05 Area Kebun Sawit PT Tata Hampan Eka Persada (THEP) yang beralamat di Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 59 (lima puluh sembilan) buah sawit (tandan buah segar) dengan berat 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) kilogram;
- Bahwa yang mengambil 59 (lima puluh sembilan) buah sawit (tandan buah segar) adalah Terdakwa I Suratno alias Slamet bin Sadi Maryoto bersama-sama dengan Terdakwa II Suparman alias Bewok bin Wahyono;
- Bahwa peran Terdakwa I Suratno alias Slamet bin Sadi Maryoto adalah sebagai pemetik atau pemanen buah sawit (tandan buah segar) dengan menggunakan pisau egreg yang disambung menggunakan pipa bulat sedangkan peran Terdakwa II Suparman alias Bewok bin Wahyono adalah sebagai pengangkut buah sawit (tandan buah segar) yang sudah diambil dengan menggunakan tojok yang terbuat dari besi dan angkong berwarna merah;
- Bahwa terhadap 59 (lima puluh sembilan) buah sawit (tandan buah segar) yang telah diambil oleh Para Terdakwa, PT Tata Hampan Eka Persada mengalami kerugian sejumlah Rp4.257.800,00 (empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa yang mengetahui kejadian pengambilan barang berupa 59 (lima puluh sembilan) buah sawit (tandan buah segar) yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah saksi, saksi Kemas Muhammad Junaidi bin Kemas M. Amin selaku Asisten Abdelling dan saksi Kemas Muhammad Junaidi bin Kemas M. Amin selaku Asisten Abdelling;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memperoleh izin untuk mengambil barang berupa 59 (lima puluh sembilan) buah sawit (tandan buah segar) milik PT Tata Hampan Eka Persada;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 pukul 15.30 WIB saksi bersama-sama dengan saksi Kemas dan saksi Mangudur melakukan patroli di area HGU PT Tata Hampan Eka Persada (THEP) blok L-05 Desa Pelangas kemudian pada saat saksi ikut melakukan patroli saksi melihat di kejauhan ada 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal sedang memanen atau mengambil buah sawit (tandan buah segar) tanpa izin dari perusahaan lalu kami secara diam-diam mendekati kedua orang tersebut dan menangkap Terdakwa I Suratno

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Slamet bin Sadi Maryoto yang sedang duduk di dekat pohon sawit kemudian saksi bersama-sama dengan para saksi lain mencoba menangkap Terdakwa II Suparman alias Bewok bin Wahyono namun tidak berhasil lalu Terdakwa II Suparman alias Bewok bin Wahyono melarikan diri selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa I Suratno alias Slamet bin Sadi Maryoto yang merupakan adik ipar dari Terdakwa II Suparman alias Bewok bin Wahyono diketahuilah keberadaan Terdakwa II Suparman alias Bewok bin Wahyono dan selanjutnya terhadap Terdakwa II Suparman alias Bewok bin Wahyono dilakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa II Suparman alias Bewok bin Wahyono pernah bekerja sebagai Tenaga Panen di PT Tata Hamparan Eka Persada (THEP) pada periode Maret tahun 2015 sampai dengan Februari tahun 2016;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Suratno alias Slamet bin Sadi Maryoto, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Suratno alias Slamet bin Sadi Maryoto bersama-sama dengan Terdakwa II Suparman alias Bewok bin Wahyono telah mengambil barang berupa 59 (lima puluh sembilan) buah sawit (tandan buah segar) di blok L-05 pada Area Kebun Sawit PT Tata Hamparan Eka Persada (THEP) yang beralamat di Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 WIB;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memperoleh izin dari PT Tata Hamparan Eka Persada (THEP) untuk mengambil 59 (lima puluh sembilan) buah sawit (tandan buah segar);
- Bahwa peran Terdakwa I Suratno alias Slamet bin Sadi Maryoto adalah sebagai pemetik atau pemanen buah sawit (tandan buah segar) dengan cara menggunakan pisau egreg yang disambung menggunakan pipa bulat sedangkan peran Terdakwa II Suparman alias Bewok bin Wahyono adalah sebagai pengangkut buah sawit (tandan buah segar) yang sudah diambil dengan menggunakan tojok yang terbuat dari besi dan diangkut menggunakan angkong berwarna merah lalu buah sawit dibawa dan dikumpulkan di pinggir jalan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil buah sawit adalah Para Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil 59 (lima puluh sembilan) buah sawit (tandan buah segar) adalah untuk dijual dan uang yang diperoleh akan digunakan untuk biaya pulang ke Wonosobo, namun pada saat peristiwa tersebut 59 (lima puluh sembilan) buah sawit (tandan buah segar) belum dijual dan Para Terdakwa belum mengetahui mau dijual kepada siapa;
- Bahwa alat-alat berupa 1 (satu) buah pisau egreg beserta gagangnya dengan panjang sekira 4 (empat) meter, 1 (satu) buah pipa bulat penyambung pisau egreg dengan panjang sekira 6 (enam) meter, 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi bermata lancip, dan 1 (satu) buah angkong berwarna merah dibawa oleh Terdakwa I Suratno alias Slamet bin Sadi Maryoto ke lokasi kejadian untuk selanjutnya digunakan mengambil buah sawit (tandan buah segar) tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Suratno alias Slamet bin Sadi Maryoto tidak ada mengganti kerugian dan tidak ada perdamaian dengan PT Tata Hambaran Eka Persada;
- Bahwa Terdakwa I Suratno alias Slamet bin Sadi Maryoto belum pernah dihukum;

2. Terdakwa II Suparman alias Bewok bin Wahyono, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Suratno alias Slamet bin Sadi Maryoto bersama-sama dengan Terdakwa II Suparman alias Bewok bin Wahyono telah mengambil barang berupa 59 (lima puluh sembilan) buah sawit (tandan buah segar) di blok L-05 pada Area Kebun Sawit PT Tata Hambaran Eka Persada (THEP) yang beralamat di Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 WIB;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memperoleh izin dari PT Tata Hambaran Eka Persada (THEP) untuk mengambil 59 (lima puluh sembilan) buah sawit (tandan buah segar);
- Bahwa peran Terdakwa I Suratno alias Slamet bin Sadi Maryoto adalah sebagai pemetik atau pemanen buah sawit (tandan buah segar) dengan cara menggunakan pisau egreg yang disambung menggunakan pipa bulat sedangkan peran Terdakwa II Suparman alias Bewok bin Wahyono adalah

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Mik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengangkut buah sawit (tandan buah segar) yang sudah diambil dengan menggunakan tojok yang terbuat dari besi dan diangkut menggunakan angkong berwarna merah lalu buah sawit dibawa dan dikumpulkan di pinggir jalan;

- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil buah sawit adalah Para Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil 59 (lima puluh sembilan) buah sawit (tandan buah segar) adalah untuk dijual dan uang yang diperoleh akan digunakan untuk biaya pulang ke Wonosobo, namun pada saat peristiwa tersebut 59 (lima puluh sembilan) buah sawit (tandan buah segar) belum dijual dan Para Terdakwa belum mengetahui mau dijual kepada siapa;
- Bahwa alat-alat berupa 1 (satu) buah pisau egrog beserta gagangnya dengan panjang sekira 4 (empat) meter, 1 (satu) buah pipa bulat penyambung pisau egrog dengan panjang sekira 6 (enam) meter, 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi bermata lancip, dan 1 (satu) buah angkong berwarna merah dibawa oleh Terdakwa I Suratno alias Slamet bin Sadi Maryoto ke lokasi kejadian untuk selanjutnya digunakan mengambil buah sawit (tandan buah segar) tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Suparman alias Bewok bin Wahyono tidak ada mengganti kerugian dan tidak ada perdamaian dengan PT Tata Hambaran Eka Persada;
- Bahwa Terdakwa II Suparman alias Bewok bin Wahyono pernah bekerja sebagai Tenaga Panen di PT Tata Hambaran Eka Persada (THEP) pada periode Maret tahun 2015 sampai dengan Februari tahun 2016
- Bahwa Terdakwa II Suparman alias Bewok bin Wahyono belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 59 (lima puluh sembilan) buah sawit seberat 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) kilogram yang sudah diuangkan sejumlah Rp4.257.800,00 (empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau egreg beserta gagangnya dengan panjang sekira 4 (empat) meter;
- 1 (satu) buah pipa bulat penyambung pisau egreg dengan panjang sekira 6 (enam) meter;
- 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi bermata lancip;
- 1 (satu) buah angkong berwarna merah;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor 74/Pen.Pid/2022/PN Mtk, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Blok L-05 Area Kebun Sawit milik PT Tata Hamparan Eka Persada (THEP) yang beralamat di Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat Terdakwa I Suratno alias Slamet bin Sadi Maryoto bersama-sama dengan Terdakwa II Suparman alias Bewok bin Wahyono mengambil 59 (lima puluh sembilan) buah sawit (tandan buah segar) dengan berat 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) kilogram dengan cara Terdakwa I Suratno alias Slamet bin Sadi Maryoto mengambil atau memanen buah sawit menggunakan 1 (satu) buah pisau egreg beserta gagangnya dengan panjang sekitar 4 (empat) meter yang disambungkan dengan 1 (satu) buah pipa bulat penyambung pisau egreg dengan panjang sekitar 6 (enam) meter lalu mengarahkan dan menggesekkan pisau egreg tersebut ke arah buah sawit hingga jatuh ke tanah lalu Terdakwa II Suparman alias Bewok bin Wahyono mengangkut buah sawit yang jatuh dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi bermata lancip lalu menaruh buah sawit ke dalam angkong berwarna merah lalu buah sawit dibawa dan dikumpulkan di pinggir jalan;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil buah sawit adalah Para Terdakwa;
- Bahwa alat-alat berupa 1 (satu) buah pisau egreg beserta gagangnya dengan panjang sekira 4 (empat) meter, 1 (satu) buah pipa bulat penyambung pisau egreg dengan panjang sekira 6 (enam) meter, 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi bermata lancip, dan 1 (satu) buah angkong berwarna merah dibawa oleh Terdakwa I Suratno alias Slamet bin

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadi Maryoto ke lokasi kejadian untuk selanjutnya digunakan mengambil buah sawit (tandan buah segar) milik PT Tata Hampan Eka Persada (THEP) tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil 59 (lima puluh sembilan) buah sawit (tandan buah segar) adalah untuk dijual dan uang yang diperoleh akan digunakan untuk biaya pulang ke Wonosobo, namun pada saat peristiwa tersebut 59 (lima puluh sembilan) buah sawit (tandan buah segar) belum dijual dan Para Terdakwa belum mengetahui mau dijual kepada siapa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memperoleh izin dari PT Tata Hampan Eka Persada (THEP) untuk mengambil 59 (lima puluh sembilan) buah sawit (tandan buah segar);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mengganti kerugian dan tidak ada perdamaian dengan PT Tata Hampan Eka Persada (THEP);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT Tata Hampan Eka Persada mengalami kerugian sejumlah Rp4.257.800,00 (empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Para Terdakwa yang bernama Terdakwa I Suratno alias Slamet bin Sadi Maryoto dan Terdakwa II Suparman alias Bewok bin Wahyono yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Para Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang terdapat dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan pula oleh saksi-saksi, dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknya dan barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Blok L-05 Area Kebun Sawit milik PT Tata Hamparan Eka Persada (THEP) yang beralamat di Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat Terdakwa I Suratno alias Slamet bin Sadi Maryoto bersama-sama dengan Terdakwa II Suparman alias Bewok bin Wahyono mengambil 59 (lima puluh sembilan) buah sawit (tandan buah segar) dengan berat 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) kilogram dengan cara Terdakwa I Suratno alias Slamet bin Sadi Maryoto mengambil atau memanen buah sawit menggunakan 1 (satu) buah pisau egreg



beserta gagangnya dengan panjang sekitar 4 (empat) meter yang disambungkan dengan 1 (satu) buah pipa bulat penyambung pisau egrog dengan panjang sekitar 6 (enam) meter lalu mengarahkan dan menggesekkan pisau egrog tersebut ke arah buah sawit hingga jatuh ke tanah lalu Terdakwa II Suparman alias Bewok bin Wahyono mengangkut buah sawit yang jatuh dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi bermata lancip lalu menaruh buah sawit ke dalam angkong berwarna merah lalu buah sawit dibawa dan dikumpulkan di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling berkesesuaian, dikaitkan dengan barang bukti bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 59 (lima puluh sembilan) buah sawit (tandan buah segar) dengan berat 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) kilogram yang seluruhnya adalah milik PT Tata Hampan Eka Persada (THEP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum” adalah untuk menginginkan suatu barang orang lain menjadi miliknya akan tetapi dilakukan secara tidak benar atau melanggar undang-undang termasuk pula tanpa ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik PT Tata Hampan Eka Persada (THEP) berupa 59 (lima puluh sembilan) buah sawit (tandan buah segar) dengan berat 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa PT Tata Hampan Eka Persada (THEP) tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil 59 (lima puluh sembilan) buah sawit (tandan buah segar) dengan berat 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) kilogram tersebut, hal mana membuktikan fakta bahwa barang-barang tersebut dimaksudkan untuk dimiliki Para Terdakwa dengan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT Tata Hampan Eka Persada mengalami kerugian sejumlah Rp4.257.800,00 (empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);



Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, Pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturut sertaan” atau “mededaderschap” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberi bantuan” atau “medeplichtigheid” (*H.R.10 Des 1894, W. 6598*);

Menimbang, bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing. (*H.R. 01 Desember 1902*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Blok L-05 Area Kebun Sawit milik PT Tata Hamparan Eka Persada (THEP) yang beralamat di Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat Terdakwa I Suratno alias Slamet bin Sadi Maryoto bersama-sama dengan Terdakwa II Suparman alias Bewok bin Wahyono mengambil 59 (lima puluh sembilan) buah sawit (tandan buah segar) dengan berat 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) kilogram dengan cara Terdakwa I Suratno alias Slamet bin Sadi Maryoto mengambil atau memanen buah sawit menggunakan 1 (satu) buah pisau egreg beserta gagangnya dengan panjang sekitar 4 (empat) meter yang disambungkan dengan 1 (satu) buah pipa bulat penyambung pisau egreg dengan panjang sekitar 6 (enam) meter lalu mengarahkan dan menggesekkan pisau egreg tersebut ke arah buah sawit hingga jatuh ke tanah lalu Terdakwa II Suparman alias Bewok bin Wahyono mengangkat buah sawit yang jatuh dengan menggunakan 1 (satu) buah tolok yang terbuat dari besi bermata lancip lalu menaruh buah sawit ke dalam angkong berwarna merah lalu buah sawit dibawa dan dikumpulkan di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum yang mengambil barang milik PT Tata Hamparan Eka Persada adalah Para Terdakwa dengan peran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Suratno alias Slamet bin Sadi Maryoto mengambil atau memanen buah sawit menggunakan 1 (satu) buah pisau egreg beserta gagangnya dengan panjang sekitar 4 (empat) meter yang disambungkan dengan 1 (satu) buah pipa bulat penyambung pisau egreg dengan panjang sekitar 6 (enam) meter lalu mengarahkan dan menggesekkan pisau egreg tersebut ke arah buah sawit hingga jatuh ke tanah dan peran Terdakwa II Suparman alias Bewok bin Wahyono mengangkut buah sawit yang jatuh dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi bermata lancip lalu menaruh buah sawit ke dalam angkong berwarna merah lalu buah sawit dibawa dan dikumpulkan di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim, serta selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan pembenar atas perbuatan Para Terdakwa maupun alasan pemaaf atas kesalahan Para Terdakwa, maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Para Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Para Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Para Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan alasan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Para Terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 59 (lima puluh sembilan) buah sawit seberat 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) kilogram yang sudah diuangkan sejumlah Rp4.257.800,00 (empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

Bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa I Suratno alias Slamet bin Sadi Maryoto yang merupakan barang milik PT Tata Hamparan Eka Persada (THEP) yang telah diambil oleh Para Terdakwa, maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada PT Tata Hamparan Eka Persada (THEP) melalui saksi Kemas Muhammad Junaidi bin Kemas M. Amin;

- 1 (satu) buah pisau egreg beserta gagangnya dengan panjang sekira 4 (empat) meter;
- 1 (satu) buah pipa bulat penyambung pisau egreg dengan panjang sekira 6 (enam) meter;
- 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi bermata lancip;
- 1 (satu) buah angkong berwarna merah;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa I Suratno alias Slamet bin Sadi Maryoto yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian kepada PT Tata Hamparan Eka Persada (THEP);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Suratno alias Slamet bin Sadi Maryoto dan Terdakwa II Suparman alias Bewok bin Wahyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 59 (lima puluh sembilan) buah sawit seberat 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) kilogram yang sudah diuangkan sejumlah Rp4.257.800,00 (empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

Dikembalikan kepada PT Tata Hamparan Eka Persada (THEP) melalui saksi Kemas Muhammad Junaidi bin Kemas M. Amin;

- 1 (satu) buah pisau egreg beserta gagangnya dengan panjang sekira 4 (empat) meter;
- 1 (satu) buah pipa bulat penyambung pisau egreg dengan panjang sekira 6 (enam) meter;
- 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi bermata lancip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah angkong berwarna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022, oleh kami Aldi Naradwipa Simamora, S.H., sebagai Hakim Ketua, Triana Angelica, S.H., M.H., dan Fitria Hady, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusrizal, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat di Pengadilan Negeri Mentok dan Para Terdakwa di Rumah Tahanan Mentok.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triana Angelica, S.H., M.H.

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusrizal, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)